

## **PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK DI MASA PANDEMI COVID-19**

Oleh

Indah Parmitasari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

e-mail: 154101304@uii.ac.id

### ***Abstrak***

*Adanya pandemi Covid-19 berdampak besar pada segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis. Pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 yang mengharuskan setiap orang untuk beraktifitas di rumah, sehingga tidak dapat beraktifitas seperti biasanya. Pembatasan aktivitas ini mempengaruhi kegiatan ekonomi bisnis menjadi terganggu termasuk dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak dan menyebabkan orang-orang yang akan melakukan suatu kerjasama dengan membuat suatu kontrak tidak dapat bertemu secara langsung untuk membuat kontrak. Umumnya suatu kontrak dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di waktu dan tempat yang sama, tetapi dengan adanya kendala seperti kondisi pembatasan aktivitas karena pandemi pembuatan dan penandatanganan suatu kontrak menjadi tidak dapat dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan kontrak di masa pandemi dan juga bagaimana pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, data diperoleh dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah cara pembuatan kontrak dimasa pandemi dilakukan dengan bantuan media pendukung seperti internet, yaitu para pihak saling mengirimkan dokumen kontrak untuk ditandatangani baik secara elektronik maupun tidak. Pelaksanaan kontrak dimasa pandemi dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak, dan jika kontrak dibuat sebelum masa pandemi terjadi maka kedua pihak dapat melakukan renegosiasi kontrak.*

***Kata kunci:*** Kontrak, Pembuatan, Pelaksanaan, Pandemi Covid-19

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun, yaitu sejak akhir tahun 2019. Covid-19 atau yang disebut dengan virus corona ini telah melanda diseluruh di dunia. Berbagai cara dilakukan oleh setiap negara seperti mencari vaksin untuk virus tersebut dan juga mengeluarkan kebijakan tertentu untuk melindungi warganya.

Di Indonesia sendiri, setelah diumumkan bahwa ditemukan kasus Covid-19, pada bulan April 2020, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disaease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres No. 12 Tahun 2020) yang merupakan bentuk upaya tanggap terhadap penyebaran virus corona ini.

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis. Dikeluarkannya Keppres No.12 Tahun 2020 tersebut membuat Pemerintah mengambil tindakan dengan memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 yang mengharuskan setiap orang untuk beraktifitas di rumah, sehingga tidak dapat beraktifitas seperti biasanya.

Pembatasan aktivitas ini mempengaruhi kegiatan ekonomi bisnis menjadi terganggu, seperti turunnya daya beli masyarakat. Pembatasan aktivitas ini juga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian/kontrak dan menyebabkan orang-orang yang akan melakukan suatu kerjasama dengan membuat suatu kontrak tidak dapat bertemu secara langsung untuk membuat kontrak.

Perjanjian dan kontrak adalah dua istilah yang memiliki arti yang sama, yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri dan menimbulkan akibat hukum. Perjanjian dan kontrak adalah sama, hal ini dapat dilihat pada Bab II Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyamakan istilah kontrak dengan perjanjian. Hal ini dapat

dilihat dari judul Bab II Buku III KUHPerdata, yaitu “Perikatan-perikatan yang lahir dari dari kontrak atau perjanjian.” Menurut Ricardo Simanjuntak, perjanjian sebagai suatu hubungan hukum memiliki arti yang sama dengan perikatan ataupun kontrak. Sebagai suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan, pengertian perjanjian dapat disama-artikan dengan kontrak atau perikatan.<sup>1</sup>

Umumnya suatu kontrak dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di waktu dan tempat yang sama, tetapi hal tersebut tidak selalu demikian karena kontrak dapat dibuat dan ditandatangani para pihak dalam tempat dan waktu yang tidak bersamaan. Pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas sosial atau pembatasan kegiatan masyarakat sebagai upaya mengendalikan dan memutus tali rantai penyebaran virus Covid-19, pembatasan ini menyebabkan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti ekonomi, pendidikan dan lainnya harus dilaksanakan di rumah masing-masing, dan jika sangat mendesak dan tidak dapat dilakukan di rumah dapat dilakukan di luar rumah dengan protokol kesehatan.

Pembatasan kegiatan masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi bisnis, diantaranya kemampuan ekonomi seseorang menjadi turun dan juga menyebabkan setiap orang tidak dapat bebas berpergian guna menjalankan kegiatan bisnisnya. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat ini juga menjadi kendala dalam pembuatan dan penandatanganan suatu kontrak menjadi tidak dapat dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama.

Di dalam kontrak wajib selalu mencantumkan tanggal, tanggal penandatanganan kontrak sangat penting untuk dipastikan dalam perancangan kontrak bisnis. Tanggal ini akan menentukan kapan kontrak disepakati para pihak serta kapan mulai menjadi hukum yang berlaku untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ricardo Simanjuntak. 2018, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Edisi Ketiga, Kontan Publishing, Jakarta, hlm. 56.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.463.

Suatu kontrak akan memiliki kekuatan kontraktual setelah adanya kata sepakat dari para pihak, sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan adalah pertemuan kehendak kedua belah pihak kontrak. Kesepakatan dapat tercapai secara implisit maupun eksplisit, dalam suatu kontrak tertulis kesepakatan tercapai dengan cara eksplisit yaitu dengan menandatangani kontrak tertulis tersebut.

Selain tanggal penandatanganan, tempat penandatanganan kontrak juga sangat penting dinyatakan secara benar dalam perancangan kontrak. Artinya, pernyataan tentang tempat penandatanganan kontrak akan menunjukkan apakah pihak-pihak yang berkontrak memang hadir di tempat tersebut ketika penandatanganan kontrak dilakukan.<sup>3</sup>

Seseorang terikat pada pernyataan atau janjinya dengan jalan membubuhkan tanda tangan pada pernyataan atau janjinya tersebut.<sup>4</sup> Umumnya kontrak efektif berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak, dan penandatanganan tersebut dapat dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama oleh para pihak. Akibat pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan para pihak dalam kontrak tidak dapat bertemu langsung untuk menandatangani kontrak.

Selain bidang kesehatan, pendidikan pandemi Covid-19 ini juga mempengaruhi pada pelaksanaan bidang bisnis. Hal itu dikarenakan terhambatnya pemenuhan janji dalam kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak sebelum adanya pandemi Covid-19.<sup>5</sup> Kebijakan pemerintah menetapkan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi faktor yang paling berpengaruh menyebabkan terhambatnya kegiatan masyarakat yang kemudian berdampak pada pemenuhan

prestasi/kewajiban para pihak dalam suatu kontrak yang mengikat mereka.

Bencana pandemi global corona virus yang sedang melanda perekonomian khususnya dalam dunia bisnis dijadikan alasan oleh para pelaku-pelaku usaha untuk tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya karena adanya peristiwa yang di luar kemampuannya. Hal tersebut berakibat banyaknya kontrak-kontrak bisnis secara otomatis diubah bahkan dibatalkan.<sup>6</sup> Dalam kontrak, tidak terpenuhinya prestasi dapat disebabkan dua hal, pertama karena wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi karena ada unsur kesalahan, kedua karena keadaan memaksa atau *force majeure*.

*Force majeure* adalah keadaan kahar, yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. *Force majeure* atau keadaan memaksa menjadi alasan pembela bagi para pihak apabila tidak dapat memenuhi prestasi kontrak karena terjadi keadaan memaksa. Artinya, para pihak tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi atau memenuhi prestasi.

Pandemi Covid-19 membawa pengaruh pada pelaksanaan kontrak, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli hukum yang mengemukakan bahwa Pandemi Covid-19 ini termasuk *force majeure* bagi kontrak yang dibuat sebelum terjadinya Pandemi Covid-19, hal ini karena memenuhi unsur-unsur *force majeure* Pasal 1244 KUHPerdara. Terlebih banyak orang yang menganggap Keppres No. 12 Tahun 2020 sebagai dasar hukum menyatakan sebagai *force majeure*.

Dari latar belakang di atas, yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana cara pembuatan dan pelaksanaan kontrak di masa Pandemi Covid-19?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pembuatan serta pelaksanaan kontrak di masa Pandemi-Covid 19.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.464.

<sup>4</sup> Eko Rial Nugroho, 2020, *Penyusunan Kontrak (Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 158.

<sup>5</sup> Rizkyana Diah Pitaloka dan Taupiqqurrahman, 2021, Penundaan Pemenuhan Prestasi Pada Kontrak Bisnis di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No.3. (2021)*, FH Udayana, hlm.459.

<sup>6</sup> Annisa Dian Arini, 2020, Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis, *Jurnal Supremasi Hukum Vol.9 No. 1 (2020)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, hlm.43.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum, dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, menggunakan peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku, jurnal, laporan penelitian, serta artikel ilmiah. Pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Istilah kontrak dan perjanjian hingga sekarang masih banyak yang memahami bahwa keduanya berbeda. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Padahal, secara dogmatik, KUH Perdata sebagai produk hukum kontrak warisan colonial Belanda menggunakan istilah “*overeenkomst*” dan “*contract*” untuk pengertian yang sama, sebagaimana dapat dicermati dari judul Buku III Title Kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian”.<sup>7</sup> Dari hal tersebut maka diketahui bahwa perjanjian dan kontrak adalah sama, hanya berbeda istilah, banyak ahli hukum yang juga memandang sama tentang hal tersebut. Perjanjian/Kontrak adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam bidang harta kekayaan berdasarkan kata sepakat dimana satu pihak berhak atas pemenuhan prestasi dan satu pihak yang lain wajib memenuhi prestasi.

Kontrak atau perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari

berkembangnya kerja sama bisnis antar pelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Bahkan, dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerja sama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya kontrak atau perjanjian tidak harus dalam bentuk tertulis. Bentuk perjanjian lisan atau perjanjian tertulis dari sebuah kontrak lebih untuk keperluan pembuktian. Kontrak atau perjanjian dalam bentuk lisan mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah dibandingkan kontrak atau perjanjian dalam bentuk tertulis.<sup>9</sup>

Ditinjau dari aspek perancangan kontrak (*contract drafting*), kontrak untuk bisnis merupakan dokumen hukum (*legal document*) yang menetapkan prosedur dan syarat dalam suatu transaksi bisnis yang lebih rinci. Menurut Elmer Doonan dan Charles Foster, dengan dituangkannya prosedur dan syarat-syarat suatu transaksi bisnis dalam kontrak, para pihak bermaksud:

1. Menyediakan bukti tertulis mengenai transaksi yang mereka lakukan;
2. Mencegah terjadinya penipuan;
3. Menetapkan hak dan kewajiban para pihak; dan
4. Mengatur secara rinci transaksi bisnis yang kompleks, demi mencegah hambatan dalam pelaksanaan kontrak yang mereka buat.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yuniail Laili Mutiari, 2009, *Perjanjiaan Jual beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, hlm.1.

<sup>9</sup> Eko Rial Nugroho, *Op.Cit.* hlm.123.

<sup>10</sup> Elmer Doonan & Charles Foster. 2001. *Drafting*. Cavendish Publishing Limited, London, hlm. 3-5, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Mmemahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik*,

<sup>7</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Mmemahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.15.

Menurut Agus Yudho Hernoko, fungsi atau arti penting kontrak dalam lalu lintas bisnis, adalah kontrak sebagai:

1. Wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing (bertukar konsensi dan kepentingan);
2. Bingkai aturan main;
3. Alat bukti adanya hubungan hukum;
4. Memberikan (menjamin) kepastian hukum;
5. Menunjang iklim bisnis yang kondusif (*win-win solution*; efisiensi-profit)<sup>11</sup>

Kontrak lahir setelah ada kata sepakat dan kemudian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Suatu kontrak sah dan mengikat hukum bagi para pihak dalam kontrak haruslah memenuhi syarat sah kontrak. Syarat sah kontrak yang harus dipenuhi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu: Kesepakatan, kecakapan bertindak hukum, suatu hal tertentu dan kausa yang halal.

Kontrak tertulis dapat dibuat dalam 2 bentuk, yaitu kontrak di bawah tangan (akta di bawah tangan) dan kontrak otentik (akta otentik). Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdota adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak tanpa perantara pejabat berwenang. Pejabat berwenang diantaranya adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

---

*dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.5.

<sup>11</sup> Agus Yudho Hernoko. 2005. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak*. Materi Perkuliahan Teknik Perancangan Kontrak, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya. Sebagaimana dikutip dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.7.

### **Pembuatan Kontrak**

Tahapan kontrak itu ada tiga yaitu tahap pra kontrak, pembuatan kontrak dan pelaksanaan kontrak. Tahap pra kontrak adalah tahap dimana dilakukan proses negosiasi atau tawar menawar kepentingan para pihak, apabila saling menerima atau sepakat maka lahirlah perjanjian atau kontrak. Tahap pembuatan kontrak adalah tahap setelah pra kontrak yaitu tahap dimana para pihak sepakat dan hasil kesepakatan para pihak dari negosiasi yang dilakukan itu dibuat dalam suatu kontrak.

Hal-hal yang telah disepakati para pihak dituangkan ke dalam perjanjian atau kontrak, dan pada umumnya tidak ada keharusan harus dituangkan dalam bentuk tertulis, dapat juga dibuat dalam bentuk lisan saja. Tetapi ada beberapa jenis kontrak yang memang harus dibuat secara tertulis, seperti kontrak/akta jual beli tanah, saham, pendirian Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya yang hal tersebut memang perintah dari Undang-undang harus dibuat secara otentik.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas menentukan untuk membuat kontrak dengan siapa, isinya apa, bagaimana pelaksanaannya dan juga bentuk serta macamnya. Oleh karena itu merupakan kebebasan para pihak untuk membuat suatu kesepakatan secara tertulis maupun lisan, dan hanya terbatas pada hal-hal yang memang Undang-undang memerintahkan.

Secara yuridis, formulasi pernyataan kehendak para pihak yang disepakati dalam kontrak harus merujuk syarat-syarat sahnya suatu kontrak, baik yang ditentukan dalam KUH Perdata maupun yang diatur dalam aturan hukum positif terkait lainnya (untuk jenis-jenis kontrak tertentu), agar dapat menghasilkan kontrak yang sah, memiliki kekuatan hukum, dan mengikat para pihak sebagai undang-undang.<sup>12</sup>

Sebagai suatu hubungan hukum yang berisi hak dan kewajiban, kontrak tidak dipersyaratkan untuk harus dihadirkan dalam bentuk tertentu. Justru kontrak memiliki

---

<sup>12</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.* hlm. 177.

prinsip keterbukaan yang terbangun dari kebebasan para pihak yang berkontrak untuk mewujudkannya. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara telah dengan tegas diatur bahwa kebebasan berkontrak dapat diwujudkan dalam bentuk dan cara apapun sepanjang kontrak tersebut dibangun berdasarkan suatu kesepakatan yang dicapai dengan cara yang benar dan patut oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk itu.<sup>13</sup>

Bentuk dari akta otentik itu telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga akta otentik harus dibuat dengan bentuk yang telah ditentukan itu dan formalitasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika tidak sesuai maka akan membawa konsekuensi hukum terhadap akta tersebut. Sedangkan untuk akta dibawah tangan tidak ada bentuk atau format yang telah dibakukan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak format dari akta atau kontrak di bawah tangan itu bebas ditentukan oleh para pihak yang membuat.

Umumnya suatu kontrak di bawah tangan itu berisikan Judul, pembukaan, komparasi atau identitas para pihak, premis atau pertimbangan, isi hasil kesepakatan dan penutup. Di dalam kontrak wajib selalu mencantumkan tanggal, tanggal penandatanganan kontrak sangat penting untuk dipastikan dalam perancangan kontrak bisnis. Tanggal ini akan menentukan kapan kontrak disepakati para pihak serta kapan mulai menjadi hukum yang berlaku untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Pencantuman “penanggan akta” harus selalu ada pada setiap akta, karena hal tersebut banyak terkait dengan status dan kewenangan dari penandatanganan akta ataupun pembuatan akta yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Suatu kontrak akan memiliki kekuatan kontraktual setelah adanya kata sepakat dari para pihak, sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan adalah pertemuan kehendak kedua

belah pihak kontrak. Kesepakatan dalam kontrak tertulis tercapai secara eksplisit yaitu dengan menandatangani kontrak. Penandatanganan kontrak merupakan perbuatan nyata sepakat terhadap isi kontrak tersebut, dan setelah tandatangan itulah lahir perjanjian atau kontrak dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat layaknya Undang-undang bagi para pihak.

Selain tanggal penandatanganan, tempat penandatanganan kontrak juga sangat penting dinyatakan secara benar dalam perancangan kontrak. Artinya, pernyataan tentang tempat penandatanganan kontrak akan menunjukkan apakah pihak-pihak yang berkontrak memang hadir di tempat tersebut ketika penandatanganan kontrak dilakukan.<sup>16</sup> Pencantuman “tempat pembuatan akta” harus ada pada setiap akta, karena hal tersebut berkaitan dengan perbuatan penandatanganan akta, serta keberadaan penandatanganan akta atau pembuatan akta yang bersangkutan pada tempat tertentu.<sup>17</sup>

Umumnya kontrak efektif berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak, dan penandatanganan tersebut dapat dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama oleh para pihak. Tetapi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan para pihak dalam kontrak tidak dapat bertemu langsung untuk menandatangani kontrak. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi para pihak yang harus membuat kontrak tertulis.

Kendala demikian dapat diatasi sehingga para pihak yang akan membuat kontrak tetap dapat membuat kontrak meskipun tidak dapat menandatangani dalam waktu dan tempat yang sama. Kontrak dapat dibuat dengan format *circular*. Saat ini, sering kali tempat penandatanganan perjanjian atau kontrak tidak terlalu mempengaruhi daya berlaku suatu perjanjian. Apalagi jika kesepakatan dilakukan secara *circular* (edaran) karena mengingat para

<sup>13</sup> Ricardo Simanjuntak, *Op.Cit.* hlm.114.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.463.

<sup>15</sup> Paulus J. Soepratignja. 2012. *eknik Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Edisi Revisi. Cahya Atma Pustaka. Yogyakarta. Hlm. 35.

<sup>16</sup> Ricardo Simanjuntak, *Op.Cit.* hlm.464.

<sup>17</sup> Paulua J. Soepratignja, *Op.Cit.* hlm. 36.

pihak (eksekutif-eksekutif perusahaan misalnya) jarang dapat dikumpulkan dalam satu tempat dan waktu yang sama, sehingga eksekusi *circular* dapat dirasakan sangat bermanfaat. Namun, hal ini dapat dilakukan, jika para pihak tidak membatasi dirinya atau selama dapat undang-undang atau peraturan-peraturan lain tidak melarang.<sup>18</sup>

Keadaan para pihak tidak dapat bertemu dalam satu waktu dan tempat akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena Pandemi Covid-19 dapat dipersamakan dengan kondisi para eksekutif perusahaan yang tidak dapat menandatangani kontrak di waktu dan tempat yang sama, sehingga pembuatan kontrak di masa Pandemi Covid-19 ini tetap dapat membuat kontrak dengan cara membuat kontrak menggunakan format *circular*.

Kontrak dengan *circular* adalah penandatanganan kontrak dilakukan oleh para pihak di waktu dan tempat yang berbeda, di bagian penutup perjanjian khususnya tanda tangan para pihak diberikan keterangan tempat serta tanda tangan masing-masing para pihak. Hal tersebut akan terdapat lebih dari satu tanggal dan tempat penandatanganan. Hal demikian akan menjadi permasalahan untuk menentukan kapan kontrak itu mulai efektif memiliki kekuatan mengikat hukum para pihak, karena sejatinya para pihak terikat kontrak layaknya undang-undang sejak tanggal penandatanganan kontrak oleh para pihak. Oleh karena itu, para pihak wajib menentukan secara tegas kapan kontrak itu mulai efektif sejak kapan. Penentuan ini harus dinyatakan tegas dalam pasal kontrak tersebut, dapat dicantumkan di bagian Pasal Waktu Berlakunya Kontrak atau Pasal Masa Berlaku.

Pembuatan kontrak dengan format *circular* ini secara teknis penandatanganannya dilakukan secara bergantian, salah satu pihak terlebih dahulu baru kemudian pihak lainnya. Salah satu pihak/pihak pertama menandatangani kontrak kemudian dikirimkan

kepada pihak lainnya dan setelah diterima pihak kedua menandatangani kontrak tersebut. Pada umumnya suatu kontrak dibuat dalam dua rangkap yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, sehingga ketika pihak kedua sudah menandatangani kemudian pihak kedua mengirimkan kembali satu rangkap lainnya kepada pihak pertama, sehingga masing-masing memegang kontrak tersebut. Kontrak dikirim dapat menggunakan jasa ekspedisi pengiriman dokumen.

Pembuatan kontrak dengan format *circular* ini dapat dilakukan untuk kontrak di bawah tangan, untuk kontrak atau akta otentik sejauh ini menjadi persoalan tersendiri karena untuk penandatanganan akta otentik harus dihadapan pejabat yang berwenang dan ditempat wilayah kerja pejabat yang berwenang tersebut, sebagaimana ditentukan dalam peraturang perundang-undangan.

Selain dengan format *circular*, di masa Pandemi Covid-19 ini kontrak elektronik semakin banyak digunakan. Kontrak elektronik adalah perjanjianpara pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik ini banyak digunakan adalah *e-commerce* yaitu kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata. Dalam kontrak elektronik proses terjadinya sama dengan kontrak biasanya yaitu ada penawaran dan penerimaan kemudian tercapai sepakat, hanya saja dalam kontrak elektronik terjadi melalui sistem elektronik.

### **Pelaksanaan Kontrak**

Kontrak yang dibuat secara sah berlaku mengikat para pihak layaknya sebagai undang-undang, hal ini sebagaimana asas *Pacta Sunt Servanda* atau asas mengikatnya kontrak. Oleh karena itu para pihak wajib mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan dalam kontrak.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, "Kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik". Itikad baik sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakatai dalam kontrak, semata-mata

---

<sup>18</sup> Budiono Kusumohamidjojo. 2008. *Panduan Untuk Merancang Kontrak*. Grasindo. Jakarta, hlm.22.

bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.<sup>19</sup>

Oleh karena itu para pihak dalam harus memematuhi dan melaksanakan isi kontrak dengan sebaik-baiknya, rasional dan patut sebagai perwujudan menjalankan asas itikad baik kontrak. Tetapi adanya Pandemi Covid-19 ini membawa dampak pada pelaksanaan kontrak yang telah dibuat sebelum terjadinya Covid-19. Di masa pandemi yang mana adanya pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan para pihak tidak dapat bebas melakukan kegiatannya dan hal ini juga mempengaruhi terhadap daya ekonomi pihak-pihak dalam kontrak. Misalnya dalam kontrak utang-piutang, pihak debitur menjadi pihak yang paling terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19 ini menjadi kesulitan untuk mencari uang guna mengasur utangnya kepada kreditor tepat waktu, selain itu juga dalam kontrak jual beli menjadi terkendala saat pintu masuk ke suatu daerah tujuan pembeli ditutup sehingga pengiriman barang tidak dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.

Sebagaimana dari beberapa hasil penelitian yang telah dikaji oleh ahli hukum tentang Pandemi Covid-19 ini yang memberi dampak pada suatu kontrak, hasilnya menunjukkan bahwa Pandemi Covid-19 ini berdampak pada pelaksanaan suatu kontrak dan menjadi alasan pembela bagi para pihak untuk tidak memenuhi prestasi karena masa Pandemi Covid-19 ini, karena Pandemi Covid-19 ini dapat dikatakan *force majeure* atau keadaan memaksa.

Pandemi Covid-19 ini termasuk *force majeure* bagi kontrak yang dibuat sebelum terjadinya Pandemi Covid-19, hal ini karena memenuhi unsur-unsur *force majeure* Pasal 1244 KUHPerduta. Pandemi corona dijadikan sebagai dalil keadaan memaksa atau *force majeure* dalam suatu kontrak bisnis didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun

2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga.<sup>20</sup>

Tetapi yang perlu diketahui bahwa, tidak dapat serta merta Pandemi Covid-19 ini sebagai *force majeure* untuk semua kontrak. Pandemi Covid-19 sebagai *force majeure* berlaku hanya untuk kontrak-kontrak yang dibuat sebelum terjadinya masa Pandemi dan masih berjalan di masa Pandemi ini sehingga pelaksanaan pemenuhan prestasi atas kontrak tersebut terhambat. Tidak berlaku bagi kontrak yang dibuat di saat pandemi, karena para pihak sudah mengetahui bahwa kontrak yang mereka buat akan dilaksanakan juga di masa Pandemi yang tidak tahu akan sampai kapan berakhirnya.

Sehingga, bagi kontrak-kontrak yang dibuat sebelum masa Pandemi Covid-19 dan masih berjalan dimasa pandemi ini, maka pelaksanaannya dapat dikomunikasikan oleh para pihak yang terikat kontrak tersebut dan juga dilihat isi kontraknya apakah di dalam isi kontrak diatur mengenai *force majeure* ini atau tidak, jika iya apakah kontraknya menjadi batal atau tidak. Para pihak pertama kalinya tentu harus saling mengkomunikasikan atau melakukan renegotiasi tentang pelaksanaan kontrak akibat Pandemi Covid-19 ini, apakah kontrak masih mungkin untuk dilanjutkan atau tidak. Apabila masih memungkinkan dilanjutkan maka para pihak dapat melakukan perubahan isi kontrak dengan disesuaikan pada masa pandemi ini.

Apabila hasil renegotiasi memutuskan bahwa kontrak tidak dapat dilanjutkan maka kontrak berakhir. Akibat adanya *force majeure* ini, maka para pihak dibebaskan dari kewajibannya untuk memenuhi prestasi, sehingga tidak dapat saling menuntut untuk pemenuhan prestasinya dan kontrak dapat diakhir dengan kesepakatan para pihak.

<sup>19</sup> Badan Pembina Hukum Nasional. 1981. *Simposium Hukum Perdata Nasional*, Kerjasama Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember.

<sup>20</sup> Annisa Dian Arini, *Op.Cit.* hlm.55.

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

1. Pembuatan kontrak di masa pandemi Covid-19 tetap dapat dibuat dengan format *circular*, yaitu penandatanganannya dilakukan secara bergiliran diantara para pihak, karena dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda, dan dalam kontrak dengan format *circular* wajib dicantumkan pasal mulai berlakunya atau efektifnya kontrak itu mengikat para pihak.
2. Pelaksanaan kontrak di masa pandemi Covid-19, para pihak melakukan *renegosiasi* untuk menentukan apakah kontrak tetap dapat dilanjutkan atau diakhiri.

### B. Saran

1. Setiap pihak yang akan membuat kontrak harus teliti dan memahami aspek hukum dalam membuat kontrak.
2. Para pihak dalam kontrak harus melaksanakan kontrak dengan jujur dan bersungguh-sungguh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifiuddin, dan Yunial Laili Mutiari, 2009, *Perjanjiaan Jual beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang.
- Badan Pembina Hukum Nasional. 1981. *Simposium Hukum Perdata Nasional*, Kerjasama Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2008. *Panduan Untuk Merancang Kontrak*. Grasindo. Jakarta.
- Eko Rial Nugroho, 2020, *Penyusunan Kontrak (Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan)*, Rajawali Pers, Depok.

Muhammad Syaifiuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Mmemahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Paulus J. Soepratignja. 2012. *eknik Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Edisi Revisi. Cahya Atma Pustaka. Yogyakarta.

Ricardo Simanjuntak. 2018, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Edisi Ketiga, Kontan Publishing, Jakarta.

### Jurnal:

Annisa Dian Arini, 2020, Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis, *Jurnal Supremasi Hukum Vol.9 No. 1 (2020)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Rizkyana Diah Pitaloka dan Taupiqurrahman, 2021, Penundaan Pemenuhan Prestasi Pada Kontrak Bisnis di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No.3. (2021)*, FH Udayana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata